



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Prumnas Pinang Agam Permai, Blok E, No 03, Jorong Pasar Durian, Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Belakang Laundry Savika Jalan Sudirman SimpangAmpek Tengah, Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan register perkara Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 01 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 04 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan Prumnas Pinang Agam Permai, Blok E, No 03 Jorong Pasar Durian, Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Pendidikan Sekolah Dasar, Kelas I , di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugatlah yang memenuhinya;
 - 4.2 Tergugat suka berkata-kata kasar yang sangat menyinggung hati dan perasaan Penggugat dan bahkan Tergugat telah pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik leher Penggugat;
 - 4.3 Tergugat sering keluar rumah sehingga mengakibatkan Tergugat sering telat pulang ke rumah;
 - 4.4 Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi;
 - 4.5 Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam membayar kontrakan rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6 Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan seperti Tergugat telah membeli ikan kepada orang namun Tergugat tidak membayarnya sehingga mengakibatkan Penggugat didatangi oleh orang yang menjual ikan tersebut;
- 4.7 Tergugat telah mengancam Penggugat dengan mengatakan hidup Penggugat tidak akan tenang jika masih tinggal di Lubuk Basung;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Mei 2023, dimana pada waktu itu Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang ke kampung Penggugat di Lubuk Alung untuk melihat orang tua Penggugat yang sedang dirawat di rumah sakit akan tetapi Tergugat malah menolak dan mengatakan bahwa Tergugat sedang sibuk, karena kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak peduli dengan keluarga Penggugat, maka Penggugat marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat dengan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun bathin sampai pada bulan Agustus 2023 Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Belakang Laundry Savika Jalan Sudirman, Simpang Ampek Tengah, Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kontrakan di Prumnas Pinang Agam Permai, Blok E, No 03 Jorong Pasar Durian, Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
6. Bahwa semenjak bulan Mei 2023 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih kurang selama 4 (empat) bulan lamanya;
7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, tidak pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan atas nasehat hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan ini tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.LB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang bersidang pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah, oleh **Osvia Zurina, S.HI.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra Elni** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Osvia Zurina, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra Elni,

Rincian Biaya:

Pendaftaran Rp 60.000,00

Proses Rp 50.000,00

Panggilan Rp 200.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)